



Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Di Kota Kupang

Putra Adhytia¹, Rudepel Petrus Leo², Heryanto Amallo³

^{*1} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: adhytatapukan@gmail.com

^{*2} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rudileo1964@gmail.com

^{*3} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: amalo.hery@yahoo.id

**Corresponding Author*

Abstract: Witnesses are one of the valid evidence in the trial process, sanctions are people who are present or 2 the incident themselves while it is taking place, the presence of witnesses and victims is very meaningful because law enforcement officials face difficulties when searching and obtaining evidence carried out by the suspect which causes violence to the victim. The success or failure of the judicial process depends so much on the level of witnesses and victims who are successfully met and exposed in the sequence of events in the contest, which are mainly directly related to the explanation of witnesses, often cases that cannot be revealed because there is no testimony from witnesses that can support the duties of law enforcement. Protection of witnesses and victims is currently urgent to be held in every checking session in cases that require special attention and very tight guard. from this problem, the author discusses the problems, namely: (1) how is the implementation of the mechanism for providing legal protection to witnesses and victims by the LPSK (2) what are the factors that affect the effectiveness of providing legal protection to witnesses and victims by the LPSK. This research uses empirical research methods, while the data sources used are primary and secondary. The results of this study are: (1) to obtain protection must first apply for protection to the LPSK by fulfilling the conditions determined after receipt of the protection application, the protected will get legal protection and fulfillment of rights. (2) Factors that affect the effectiveness of protection are legal facts, law enforcement, facilities and facilities, community factors, and cultural factors. Suggestion: This institution should become an independent institution to provide comprehensive protection and the importance of the presence of this institution in the region so that legal protection feels optimal, not centralized in the center and the need for an introduction to this institution so that the public who lays about the law can know the existence of this institution.

Keywords: Protection, Witnesses, Victims

1. Pendahuluan

Saksi merupakan satu dari sekian alat bukti yang sah dalam proses persidangan, saksi merupakan orang yang hadir atau mengalami sendiri ketika tindak pidana tersebut sedang berlangsung.¹ adanya saksi serta korban ini begitu berarti karena seringkali para penegak hukum menghadapi kesulitan saat melakukan pencarian serta memperoleh bukti yang

¹ Amrullah, Amrullah. "Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2, no.2 (2014), 83-104; Sukadana, I M., Amiruddin Amiruddin, and Lalu Parman. "Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Pencurian." *LAW REFORM* 14, no. 2 (2018): 262-274. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20873>.

dilakukan oleh terduga tersebut yang menimbulkan terdapatnya kekerasan, terhadap saksi serta korban.²

Berhasil atau tidaknya proses peradilan begitu bergantung pada ketaragan saksi serta korban yang sukses ditemui serta diberberkan dalam runtutan peristiwa di peradilan yang utama berkaitan langsung dari penjelasan saksi, seringkali ditemui perkara yang tak dapat di ungkap karena tidak adanya keterangan dari saksi yang bisa mendukung tugas aparat hukum. Perlindungan terhadap saksi serta korban saat ini memanglah mendesak guna bisa diadakan di tiap sesi pengecekan pada kasus- kasus yang dikira membutuhkan atensi spesial dan penjagaan yang sangat ketat. Maka dari itu perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat sangat penting dan itulah yang menjadi dasar dibuatnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.³

Undang- undang ini pun mengendalikan suatu lembaga yang berwenang untuk memberikan bantuan serta perlindungan terhadap saksi serta korban, lembaga ini diberi nama Lembaga Perlindungan Saksi dan korban di beri wewenang buat memberikan bantuan serta perlindungan kepada saksi serta korban dalam seluruh tahapan peradilan pidana. supaya saksi serta korban merasa aman saat memberikan penjelasan ataupun kesaksian pada proses persidangan. Dalam memberikan perlindungan, lembaga ini mempunyai kewenangan yang sudah ditetapkan di Pasal 5 Undang- undang Perlindungan Saksi serta Korban.

Belakangan ini NTT jadi wilayah rentan kejahatan hingga dibutuhkanlah perlindungan saksi serta korban, LPSK sendiri mendirikan mitra di berbagai wilayah, salah satunya di NTT ialah sahabat saksi dan korban supaya bisa terhubung dengan warga, paling utama warga miskin serta rawan terhadap layanan perlindungan serta pemulihan saksi korban lewat kedudukan kelompok warga sipil, penguatan sistem pelayanan serta ekspansi jangkauan pelayanan. LPSK bertujuan buat menghasilkan perlindungan serta memenuhi hak;hak terhadap saksi serta korban dalam persidangan tapi dalam kenyataannya saksi serta korban rawan terhadap intimidasi serta teror, tidak bisa perlindungan hukum serta terisolasi dari warga luas, seperti itu sebabnya saksi ataupun korban cenderung tidak bersedia bicara ataupun membagikan kesaksian yang sebenar- benarnya sebab posisinya malah bisa menempatkan dirinya selaku korban buat kedua kalinya.⁴ Dalam perihal ini, saksi lebih memilih tidak ingin

²Wahyu, dkk, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian kompensasi dan Resituasi serta Bantuan Bagi Korban*, (Jakarta. ICW. 2007.) Hlm.9

³ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

⁴ H. Dudung Mulyadi, S.H.M.H. *Efektifitas Undang-Undang No. 31 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Galuh Jusitis*. Vol.4, No.1,(2016). <http://dx.doi.org/10.25157/jij.v4i1.408>.

berbicara guna melindungi dirinya sendiri. Berdasarkan uraian di atas penulis akan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul, "Perlindungan Hukum Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)."

2. Metode

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahan dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan memasukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dengan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.⁵ Data ini diperoleh dengan cara wawancara kepada informan yang telah ditentukan.⁶ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.⁷

3. Pembahasan

3.1. Penerapan Mekanisme Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh LPSK

Penerapan hukum merupakan perbuatan mempraktikkan yang mana membahas tentang penerapan akan hukum itu, yang mana hukum dibuat guna dilakukan. Buat mengenali penerepan mekanisme pemberian perlindungan hukum kepadasaksi serta korban oleh LPSK dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya, terlebih dulu saksi serta korban wajib mengajukan permohonan. Permohonan buat surat agar dilakukan perlindungan untuk saksi atau korban dalam sesuatu kejadian pidana bisa dilakukan dengan cara mengajukan permohonan datang langsung atau lewat web LPSK. Permohonan perlindungan ini bisa diajukan oleh korban saksi, ataupun ahli hukumnya.

Tahap awal saat melakukan permohonan ialah melaksanakan pendaftaran setelah itu dicoba pengecekan kelengkapan berkas-berkas yang mana membutuhkan tiga puluh hari pemeriksaan berkas ini, dari pengecekan berkas ini kemudia di ketahui lengkap maupun tidaknya pernyaratan berkas. Bila berkas-berkas ini di katakan tidak memenuhi syarat maka petugas akan melakukan penyelidikan agar berkas bisa dinyatakan lengkap, buat kelengkapan yang dinyatakan lengkap maka dilanjutkan kembali pada sesi selanjutnya ialah pemeriksaan berkas permohonan perlindungan, dalam perihal ini membutuhkan waktu tujuh hari. Vonis dari LPSK bakal di informasikan secara tertulis pada pemohon perlindungan. Setalah sesi penelaahan hingga diadakan rapat paripurna anggota dimana

⁵ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet,7; Jakarta: Bumi Aksara,2004), h. 26.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.35; Mulawarman & Mayang T. Afriwilda, *Motivational Interviewing: Konsep dan Penerapannya* Edisi Pertama. (Jakarta: Kencana, 2020), 21.

⁷ Sofyan S. Harahap, *Metode Penelitian Hukum: Konsep, Teknik, dan Aplikasi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 100-102; Mardjono Reksodiputro, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 110-112.

anggota LPSK bakal mangulas tentang diterima ataupun ditolaknya permohonan perlindungan saksi korban itu, dengan memikirkan hal- hal yang wajib dicermati, layak atau tidaknya permohonan ini dapat di pertingkan melalui

- a. Sifat rapat paripurna yang mana rapat harus objektif supaya keputusan dapat di ambil dengan tepat
- b. Tingkatan ancaman dirasakan saksi serta orban menjadi salah satu pertimbangan jika semakin tinggi tingkat ancaman maka semakin besar pula kemungkinan diberikan perlindungan atau semakin besar kemungkinan permohonan di terima
- c. Rekam medis serta psikologis pemohon juga sangat mempengaruhi proses perlindungan yaga di berikan.
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan pemohon agar dapat mengetahui gambaran dari ancaman perlindungan terhadap pemohon rekam jejak sangat mempegaruhi keputusan di terimanya permohonan

Dalam hal ini permohonan dapat diterima bila berkas-berkas yang sudah di ajukan sudah memenuhi ketentuan formil dan materil yang sudah dilengkapi dalam permohonan. Ketentuan formil yang di maksud yaitu kronologis yang dialami saksi serta korban, fotocopy identitas pemohon dan fotocopy dokumen dari instansi yang berenang yang menunjukkan permohonan yang diajukan termasuk dalam kasus tindak pidana, dan fotocopy dokumen dari instansi yang berwenang yang menyatakan pemohon berstatus sebagai saksi atau korban sedangkan ketentuan materil yang di maksud adalah dokumen atau informasi yang menunjukan sifat penting keteangan saksi yang selanjutnya akan diklarifikasi oleh satgas UPP, dokumen atau infirmasi yang menunjukkan Tingkat ancaman yang dialami pemohon yang bersifat potensial maupu factual, rekam medis pemohon dan dokuen rekam jejak kejahatan pemohon. Jika permohonan tersebut diterima hingga menciptakan kewenangan dari lembaga ini terhadap saksi serta korban yang diartikan. Pemberian perlindungan yang di bisa dari lembaga ini berbentuk perlindungan Fisik ataupun hukum untuk pemeenhan terhadap hak ataupun pemberian ganti rugi. Namun permohonan perlindungan saksi serta korban yang dimohonkan kepada lembaga ini diputuskan ditolak bila dalam rapat paripurna anggota tersebut ternyata sudah disepakati bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi syarat yang harus di penuhi maka dianggap bukan wewenang dari lembaga ini. Jika di tolak LPSK akan memeberikan surat tentang tidak di terimanya permohonan yang diberikan kepada orang yang melakukan permohonan.

Tugas dari LPSK saat diterimanya berkas permohonan perlindungan terhadap saksi serta korban. tersebut tercantum dalam Undang- Undang No 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi serta Korban atas pergantian Undang- Undang No 13 Tahun 2006 tentang Proteksi Saksi dan Korban

Penerapan Mekanisme Perlindungan Hukum terhadap Saksi serta Korban oleh lembaga perlindungan saksi dan korban

Sesudah tau tentang mekanisme pengajuan serta permohonan sampai pemberian perlindungan hukum ada pula bentuk- bentuk pelaksanaan pemberian perlindungan hukum yang di jalani LPSK ialah dalam mengajukan permohonan, anggota LPSK bakal mendampingi pemohon sampai diterimanya surat permohonan perlindungan.

Menurut Andhini sebagai anggota LPSK “bila terdapat tanda- tanda saksi ataupun korban mendapat intimidasi sehingga saksi serta korban tidak ingin mengajukan permohonan, maka pihak LPSK hendak menarangkan tentang pentingnya perlindungan terhadap saksi serta korban”. Setelah surat permohonan di setujui saksi serta korban bakal diberikan perlindungan ialah memperoleh pendamping.⁸

Menurut Susi Laningtias Divisi Penerimaan Permohonan LPSK “ menjadi pendamping yang serta melaksanakan pendampingan tidak mudah ada beberapa hal yang harus dikuasai sebagai pendamping ialah harus mengetahui sifat dari yang didampingi pendampig juga harus sabar dan di tuntut untuk menjaga keselamatan korban”.⁹

Pendamping di lapangan memang seringkali di hadapkan pada berbagai masalah, salah satunya petugas sering mendapat penolakan dari korban, yang mana komunikasi ruang gerak mereka akan di batasi, meski atas pertimbangan keselamatan dan keamanannya sendiri. Oleh sebab itu, seorang pendamping bukan saja harus pantas, tetapi juga harus lugas dan tegas serta mampu menjelaskan hal-hal terkait tindakan dan alur yang akan dilakukan. Misalnya, Tindakan pengamanan dalam mengatasi ancaman yang dihadapi terlindung. Begitu juga dengan hal-hal yang terkait dengan medis serta psikis terlindung. Seorang pendamping juga harus memperhatikan kebutuhan korban, apakah mereka memerlukan penanganan medis serta ataupun psikis. mungkin kondisi medis lebih mudah terdeteksi dari awal tetapi untuk kondisi psikis, biasanya akan terlihat saat terjadi komunikasi terkait peristiwa yang dialami.

Kepekaan seseorang pendamping umumnya timbul dikala ia juga paham posisi permasalahan serta keterlibatan terlindung dalam peristiwa yang terjadi. Maka dari itu, petugas wajib menekuni kasus serta masalah yang lagi dialami sang terlindung. Pendamping pula wajib peka serta teliti atas apa yang dibutuhkan tiap terlindung yang jadi tanggung jawabnya. Kebutuhan dimaksud ialah perihal yang terkait dengan fisik serta psikis, yang diperlukan serta harus didukung supaya terlindung yang merupakan saksi korban, pada disaat menempuh seluruh proses dalam proses peradilan, bisa mengingat peristiwa serta memberikan kesaksian terkait peristiwa yang dirasakan, dan dalam keadaan

⁸ Wawancara dengan andhini selaku Anggota LPSK, pada senin 9 Februari 2023.

⁹ Wawancara dengan Susi Laningtias selaku Divisi Penerimaan Permohonan, Pada senin 9 Februari 2023.

sehat serta sangat siap secara fisik ataupun psikis, dan tidak berubah- ubah menanggapi pertanyaan- pertanyaan yang diperuntukan kepadanya.

Petugas yang di utus buat melaksanakan pedampingan, harusnya perugas yang memiliki rasa empati besar. karena seringkali pendamping ditemukan pada saat dimana emosi terlindung sangat tiidak normal serta tidak dapat di duga, terutama terlindung merupakan korban kekerasan seksual. Mendadak ia merasa sebagai orang yang tidak bermanfaat, yang tidak mempunyai masa depan. Dikala itu pula ia merasa selaku orang yang sangat kotor. Pada mereka ini kerap timbul rasa serta indikasi apatis, putus asa apalagi mau bunuh diri sebagai jalur pintas. Terlebih bila lingkungan sekitar tidak mempunyai rasa empati. Kebalikannya, ia malah menyalahkan serta memojokkan dirinya yang tidak lain merupakan korban. Pada keadaan demikian, kedudukan pendamping menjadi berarti untuk menjadi teman bicara, apalagi jadi sumber semangat untuk korban.

Korban juga akan diberikan pelayanan medis, pelayanan medis yang telah disiapkan oleh LPSK ini bukan cuma dokter umum saja namun pula ada dokter spesialis seperti dokter spesialis penyakit dalam, spesialis mata, spesialis gigi, spesialis bedah, serta lain sebagainya sesuai dengan permasalahan yang di terjadi pada saksi serta korban, Hal itu di lakukan oleh LPSK untuk fokus pada pengobatan untuk penyakit- penyakit bersumber pada dengan pengecekan yang dilakukan oleh dokter untuk korban. Saat sebelum menemukan layanan medis yang hendak di berikan, petugas akan mencari rumah sakit yang bisa diakses oleh korban setelah itu LPSK melaksanakan kerjasama dengan rumah sakit itu.

Tidak hanya diberikan layanan medis korban pula memperoleh bantuan psikolog.

Pemberian bantuan ini pun ada berapa hal yang harus dilihat, ialah: layanan untuk korban pelanggaran hak asasi manusia berat dengan memikirkan rehabilitasi psikologis akibat trauma atas peristiwa masa lampau yang dialaminya pada dikala terjadi pelanggaran hak asasi manusia, layanan buat korban tindak pidana tertentu bisa diberikan dengan memperhitungkan tahapan hukum yang lagi berjalan serta penguatan keadaan psikis serta layanan untuk korban tindak pidana bisa diberikan dengan mempertimbangkan rehabilitasi psikologis serta kejadian yang di alaminya dapat diberikan. Layanan ini bisa diberikan oleh LPSK sehabis lewat tahapan Rapat Paripurna yang dicoba oleh anggota LPSK. Wujud dorongan psikologis yang diberikan juga berbeda- beda seusai dengan kebutuhan para saksi serta korban. semacam korban pelanggaran hak asasi manusia berat hendak diberikan dorongan psikologis oleh LPSK berbentuk rehabilitasi psikologis, karena korban pelanggaran HAM berat mengalami rasa khawatir. akibat peristiwa masa lalu yang di lalunya.

Adapun saksi serta korban yang yang lain diberikan bantuan psikologis oleh LPSK lewat proses yang lagi berjalan. Bantuan yang diberikan oleh LPSK buat layanan bantuan psikologi

meliputi biaya dokter rawat jalan maupun rawat inap, bayaran konseling psikologi serta biaya penyembuhan dan biaya penggantian uang transportasi untuk para saksi serta korban.

3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh LPSK

Perlindungan hukum bagi saksi dan korban melalui Lembaga perlindungan saksi dan korban ini mendapatkan beberapa kendala dalam pemenuhannya antara lain:

1. Faktor Hukum

aspek penghambat perlindungan hukum terhadap saksi serta korban oleh LPSK merupakan aspek hukum yang dimana Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi serta korban di ini masih bertabat umum serta ada dalam bermacam peraturan dan secara struktural serta belum terdapatnya lembaga LPSK di daerah, lembaga ini masi terpusat di Jakarta dan masyarakat yang di rasa kurang dalam kesadaran hukumnya.

Dalam wawancara bersama bapak Edwin Partogi Pasaribu sebagai anggota LPSK bagian Humas pada hari Senin 16 Oktober 2023 dia mengakatan“ dalam mengoptimalkan penerapan perlindungan saksi serta korban wajib terus dilakukan lewat evaluasi serta penyempurnakan Perundang- undangan terkait, Pengembangan LPSK hingga ketinggian wilayah”. Di perlukan adanya komitmen yang kokoh dari Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada saksi serta korban berikutnya lembaga ini di anggap bukan satu-satunya lembaga yang mempunyai wewenang memberikan perlindungan kepada saksi serta korban Tidak hanya KUHAP yang masih di anggap sangat tinggi oleh aparat hukum dalam memberikan perlindungan tersebut, kepolisian pula memiliki hak untuk memberikan perlindungan terhadap saksi serta korban, perihal ini jadi sesuatu hambatan lagi dalam kinerja LPSK yang seharusnya LPSK jadi lembaga salah satunya yang memiliki hak paling tinggi buat melindungi saksi serta korban, seperti perihal nya Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangani kasus korupsi. ¹⁰

Kinerja lembaga ini dalam melaksanakan wewenangnya juga dilihat belum efektif. Yang menjadi kurang efektif dari lembaga ini ialah korban harus mengajukan surat permohonan pada lembaga ini supaya dapat memperoleh perlindungan. Adapun pemohon harus wajib penuhi persyaratan yang ditetapkan LPSK

2. Faktor Penegak Hukum

Efektifitas adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini dirasa belum terlalu maksimal karena adanya masalah dari lembaga ini sendiri maupun huungan antar lembaga.

¹⁰ Wawancara bersama bapak Edwin Partogi Pasaribu, Pada hari senin 16 Oktober 2023.

Faktor internal: belum adanya profesionalitas dari keanggotaan lembaga ini dalam melakukan tugas untuk mendampingi korban maupun saksi, kerjasama tim yang dirasa belum maksimal untuk melindungi saksi dan kurangnya biaya untuk memenuhi perlindungan ini. Faktor Eksternal; masih kurang terjalin hubungan atau kerjasama yang kuat antar lembaga terkait lembaga pemerintahan maupun organisasi masyarakat. Hubungan antar lembaga ini baik untuk perkembangan perlindungan terhadap pelapor.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas pemberian perlindungan yaitu kurangnya kelembagaan LPSK yang menjadi salah satu faktor penghambat sehingga untuk menjamin pemberian perlindungan terhadap saksi serta korban.

Dalam wawancara bersama bapak Marsel Herin selaku perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di NTT pada hari Senin 16 Oktober 2023 beliau mengatakan bahwa Belum adanya LPSK di kabupaten menjadi salah satu penghambat efektivitas pemberian perlindungan hukum sehingga dalam penanganan perlingkungannya masih dirasa lambat dan tidak efisien karena segala proses perlindungan masih terpusat di Jakarta.¹¹

4. Faktor Masyarakat

Dalam wawancara bersama Alessandro selaku Masyarakat pada hari Selasa 17 Oktober 2023 beliau mengatakan "masyarakat yang kurang aktif dalam hal perlindungan hukum terhadap saksi dan korban serta hambatan lain yang ada dalam penerapan perlindungan LPSK ini masyarakat yang kurang tau tentang adanya lembaga ini sehingga mereka merasa tidak ada perlindungan kepada mereka¹² perlu adanya pemberian informasi melalui internet maupun sosialisasi agar lembaga ini diketahui oleh banyak pihak terutama saksi serta korban tindakan pidana.

5. Faktor Kebudayaan

Kebiasaan masyarakat yang menganggap kurang pentingnya saksi sebagai alat bukti yang penting dalam persidangan sehingga saksi lebih memilih tidak berbicara untuk melindungi dirinya, menurut Livia Istania selaku anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada 17 Oktober 2023 beliau mengatakan "lembaga adat memiliki peranan penting dalam menyelesaikan masalah apalagi daerah yang adat istiadatnya masih sangat kental dalam masyarakat untuk itu Lembaga perlindungan saksi dan korban harus menjalin hubungan dengan majelis adat di daerah yang memang adatnya masih berpengaruh besar dalam

¹¹ Wawancara dengan perwakilan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di NTT pada 17 Oktober 2023

¹² Wawancara dengan Alessandro selaku Masyarakat kota Kupang pada 17 Oktober 2023.

masyarakat agar perlindungan saksi dan korban ini sepenuhnya menyeluruh, karena terintegrasi terhadap budaya yang masih diakui masyarakat setempat".¹³

4. Kesimpulan

Dalam penerapan perlindungan hukum saksi dan korban oleh lembaga perlindungan saksi dan korban perlu diketahui untuk mendapatkan perlindungan hukum, terlebih dahulu pemohon harus mengajukan permohonan perlindungan dimana pemohon harus memenuhi ketentuan formil dan materil agar dapat diterimanya permohonan perlindungan setelah permohonan di terima LPSK akan memberikan pendamping terhadap terduga, saksi dan korban pun akan mendapatkan layanan medis dan psikologi adapun beberapa kendala perlindungan hukum saksi dan korban melalui lembaga perlindungan saksi dan korban antara lain faktor hukum dimana undang-undang yang mengatur tentang LPSK masih bersifat umum. Faktor penegak hukum kurangnya kerjasama antar anggota dan kurangnya kerjasama antar lembaga terkait lembaga pemerintahan dan organisasi masyarakat. Faktor sarana dan fasilitas belum adanya LPSK di tingkat daerah menjadi salah satu penghambat. Faktor masyarakat yang tau tentang lembaga perlindungan ini dan yang terakhir faktor kebudayaan dimana kurangnya hubungan antara lembaga dengan majelis adat.

5. Reverensi

- Amrullah, Amrullah. "Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2, no.2 (2014), 83-104.
- H. Dudung Mulyadi, S.H.M.H. "Efektifitas Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban," *Galuh Justisi*. vol.4 no.1, 2016. <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v4i1.408>
- Harahap., S., S. *Metode Penelitian Hukum: Konsep, Teknik, dan Aplikasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet,7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Marzuki., P., M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mulawarman & Mayang T. Afriwilda, *Motivational Interviewing: Konsep dan Penerapannya* Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2020.
- Sukadana, I M., Amiruddin Amiruddin, and Lalu Parman. "Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Pencurian." *LAW REFORM* 14, no. 2 (2018): 262-274. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20873>.
- Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban, dan telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Wahyu, et al. *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian kompensasi dan Resituasi serta Bantuan Bagi Korban*. Jakarta: ICW. 2007.
- Reksodiputro., M. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

¹³ Wawancara dengan Livia Istantia selaku anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban pada 17 Oktober 2023